

Perkawinan Endogami Di Kabupaten Pamekasan Madura

Achmad Fauzi

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Email: vauzieachmad@gmail.com

Abstrak

Perkawinan endogami di Pamekasan masih marak terjadi hingga sekarang ini. Sebagian masyarakat menjadikan perkawinan endogami ini sebagai kebiasaan (adat) yang sulit mereka hilangkan.. Para ahli memandang perkawinan endogami ini dinilainya kurang baik dan mempunyai dampak negatif terhadap keturunannya, misalnya keturunan yang dihasilkan dari perkawinan ini, mengalami cacat fisik dan mental atau mempunyai penyakit bawaan/turunan, karena hubungan darah antara suami dan isteri terlalu dekat. Perkawinan memiliki dua sistem, yaitu sistem perkawinan endogami dan sistem perkawinan eksogami. Perkawinan endogami adalah sistem perkawinan dimana anggota masyarakat hanya memperbolehkan mengawini atau menikah dengan anggota masyarakat lain yang masih dalam satu marga. Sedangkan sistem perkawinan eksogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh anggota masyarakat di luar marga atau kelompoknya sendiri. Islam tidak melarang perkawinan ini, namun yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi alasan mereka melakukan perkawinan endogami dan bagaimana dampak yang timbul dari perkawinan ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan utama tentang perkawinan endogami dan mengungkapkan dampak dan akibat yang timbul dari pelaksanaan perkawinan endogami. Dalam penelitian ini, bila dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus (*case study*). Dalam penelitian kasus ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis-empiris, dengan menggunakan instrument observasi dan interview. Adapun lokasi penelitiannya adalah desa Palengaan

Laok Kecamatan Palengaan, karena sampai saat ini masyarakat masih menjadikan perkawinan endogami sebagai kebiasaan yang sudah turun temurun mereka lakukan. Perkawinan eksogami dalam ajaran Islam sangat dianjurkan dengan tujuan untuk memperluas tali silaturahmi dan menghindari kemungkinan kawin atau menikah dengan saudara sesusuan. Namun Islam sendiri tidak melarang adanya perkawinan endogami dan sistem perkawinan ini, banyak juga kita jumpai di masyarakat dengan berbagai alasan dan berbagai faktor, diantaranya faktor budaya, menjaga dan mempertahankan status sosial, dan menjaga harta warisan. Faktor tersebut juga menjadi alasan pasangan kawin endogami di desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Melakukan suatu perkawinan dengan eksogami ataupun endogami keduanya sama-sama diperbolehkan oleh Islam dan semuanya bisa diterima oleh masyarakat, hal yang terpenting dalam suatu perkawinan adalah bagaimana hubungan perkawinan tersebut bisa dijaga keutuhannya.

Abstract

Endogamous marriages in Pamekasan are still rife today. Some people make this endogamous marriage a habit (custom) that is difficult for them to get rid of. Experts view that endogamous marriage is considered unfavorable and has a negative impact on their offspring, for example the offspring produced from this marriage experience physical and mental disabilities or have congenital diseases descendants, because the blood relationship between husband and wife is too close. Marriage has two systems, namely the endogamous marriage system and the exogamous marriage system. Endogamous marriage is a marriage system where members of the community only allow to marry or marry other members of the community who are still in the same clan. While the exogamous marriage system is a marriage carried out by members of the community outside their own clan or group. Islam does not prohibit this marriage, but the topic of discussion in this thesis is what is the reason for them to carry out an endogamous marriage and what are the impacts that arise from this marriage. The purpose of this study is to find out the main reasons for endogamous marriage and to reveal the impact and consequences arising from the implementation of endogamous marriage. In this study, when viewed from the approach, this research includes qualitative research. When viewed from the type, this research is a case study. In this case

study, the researcher used a sociological-empirical approach, using observation and interview instruments. The research location is Palengaan Laok village, Palengaan district, because until now people still make endogamous marriage a habit that they have been doing for generations. Exogamous marriage in Islamic teachings is highly recommended with the aim of expanding the relationship and avoiding the possibility of marrying or marrying breast-feeding siblings. However, Islam itself does not prohibit the existence of endogamous marriage and this marriage system, we also encounter many in the community for various reasons and various factors, including cultural factors, maintaining and maintaining social status, and preserving inheritance. This factor is also the reason for endogamous married couples in the village of Palengaan Laok, Palengaan District, Pamekasan Regency. Doing a marriage with exogamy or endogamy are both allowed by Islam and everything can be accepted by society, the most important thing in a marriage is how the marital relationship can be kept intact.

Kata Kunci: Perkawinan; Endogami; Eksogami; Adat

Introduction

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: " Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. "¹

Melalui media institusi perkawinan, Allah kemudian berkehendak menciptakan manusia menjadi berkembang dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.² Perkawinan atau nikah adalah akad atau ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan tujuan membentuk keluarga sakinah. Hal ini sinergis dengan konsepsi tujuan perkawinan yang diusung oleh pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.³

¹ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, 862.

² Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 11.

³ Haya Binti Mubarak Al Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Falah), 97.

Perkawinan Endogami

Perkawinan memiliki peranan yang sangat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, perkawinan juga menjadi media untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah kepada pasangan hidupnya. Dalam konteks itulah perkawinan menjadi tradisi yang dikembangkan (sunnatullah) oleh para Nabi., dan menjadi sunnah dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya. Dan Dia jadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. (Ar-Rum:21).

Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan wanita diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan pernikahan. Perkawinan menjadi media yang aman bagi sublimasi naluri seksual pelakunya untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga dirinya. Peraturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di kemas dalam perkawinan inilah yang diridloi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam sebagai bagian dari ibadah kepada-Nya. Oleh karena itu sesiapa yang telah mampu dan telah memenuhi syarat dianjurkan untuk menikah. Anjuran ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: Rasulullah SAW, berkata pada kami; "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya nikah lebih dapat menjaga farji, kemaluan..., dan barang siapa tidak mampu, maka haruslah dia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa bagi farji adalah peredam syahwat".⁴

Islam menyatakan bahwa dengan melaksanakan perkawinan, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikan kekuatan yang

⁴ Ibid., 98.

mampu mengatasi kemiskinan.⁵ Dari itulah dapat dijelaskan dalam suatu pernikahan mempunyai tujuan yang sangat penting selain mendekatkan diri kepada Allah juga menjaga kita dari kemaksiatan. Adapun perkawinan ini sendiri dilakukan bagi orang yang mampu untuk kawin serta dilatarbelakangi keinginan untuk menikah. Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan kepada setiap orang untuk menikah, tetapi apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenal hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram.

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan serta memikul beban kewajiban dalam perkawinan serta adanya kekhawatiran apabila tidak menikah akan terjerumus dalam lembah perzinaan.

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan serta memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu dalam segi materiil cukup, mempunyai tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan berbuat zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan.

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, apabila tidak kawin tidak khawatir akan berbuat zina dan seandainya dia melakukan perkawinan tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap isterinya. Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, sehingga apabila kawin akan berakibat menyusahkan isterinya.⁶

Perkawinan memiliki dua sistem, yaitu perkawinan endogami dan perkawinan eksogami. Perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat, kawin atau menikah dengan anggota

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 17* (Bandung: Al Maarif, 1980), 12.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 15.

yang lain dari golongan sendiri.⁷ Perkawinan endogami adalah sistem perkawinan dimana anggota masyarakat hanya memperbolehkan mengawini atau menikah dengan anggota masyarakat lain yang masih dalam satu marga.⁸

Pola ini biasanya terjadi dikalangan kiyai dan kalangan masyarakat biasa. Hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar kerabat, namun kadang-kadang hal ini berjalan tidak sesuai dengan keinginannya karena mendapat tantangan dari kedua belah pihak yang tidak setuju dengan adanya perkawinan endogami tersebut. Karena diantara kedua belah pihak tidak ada rasa saling menyukai.

Namun hal ini bukan suatu alasan untuk menggagalkan perkawinan ini, karena menurut mereka perkawinan endogami lebih baik dilakukan dari pada perkawinan eksogami, yaitu perkawinan yang dilakukan di luar kerabat sendiri atau sepupu. Bagi kalangan kiyai pola perkawinan ini tidak bisa diganggu gugat, dengan alasan perkawinan endogami lebih menghasilkan hal yang positif dari pada negatifnya. Satu contoh, yaitu semakin eratnya tali kekerabatan.

Bagi kalangan biasa perkawinan endogami ini dilaksanakan sebagaimana mestinya. Artinya mereka bisa untuk melaksanakan atau membatalkannya, namun apabila dalam hal ini mendapat tantangan dari pihak keduanya mereka masih mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perkawinan endogami ini tidak dapat dibatalkan apabila sudah ada ketentuan dari orang tua atau leluhur mereka. Dari pihak lain para ahli memandang perkawinan endogami ini dinilainya kurang baik dan mempunyai dampak negatif terhadap keturunannya, misalnya keturunan yang dihasilkan dari perkawinan ini, mengalami cacat fisik dan mental atau mempunyai penyakit bawaan/turunan, karena hubungan darah antara suami dan isteri terlalu dekat.

Para ulama berpendapat tentang pernikahan dengan kerabat dekat. Tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa hal tersebut diperbolehkan tetapi pembicaraan mereka justru terfokus pada dampak dari pernikahan tersebut. Sesungguhnya pernikahan dengan kerabat dianggap dapat menambah hubungan silaturahmi, memperkecil biaya, sejajar dengan tradisi,

⁷ Soedjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), 168.

⁸ Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1987), 43.

tabiat serta bersatunya jiwa, tetapi bagi mereka yang tidak setuju beralasan bahwa pertengkaran antara suami isteri menyebabkan pada terputusnya hubungan kerabat.⁹

Para Fuqaha berpendapat bahwa sifat isteri yang baik hendaknya ia orang lain karena keturunannya akan lebih cerdas dan jauh dari perceraian, sementara dengan kerabat akan menghantarkan kepada terputusnya hubungan silaturahmi. Alasan lainnya yang disebutkan oleh para ulama bahwa anak wanita dari paman atau sejenisnya dari kerabat dekat yang tidak terasa asing karena kedekatannya, sering melihat karena antara dirinya dan diri kerabat wanita terdapat rasa malu yang memperkecil keinginannya serta melemahkan nafsu. Seorang anak tidak sempurna ciptaannya kecuali melalui syahwat yang kuat.¹⁰

⁹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 187.

¹⁰ *Ibid.*, 188.

Rasulullah bersabda:

لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق ضاوياً غريباً ولا تضواوا

Artinya: *Jangan engkau menikahi kerabat dekat, karena anak akan lahir dalam keadaan lemah fisik dan mental.*¹¹

Hal tersebut menyebabkan menarik untuk diteliti. Di Kabupaten Pamekasan perkawinan endogami ini sangat kental dan dijadikan suatu kebiasaan. Dari pola perkawinan ini ada yang berjalan dengan baik tetapi ada juga yang tidak baik. Perkawinan endogami dikatakan baik apabila antara keduanya ada komitmen suka sama suka, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Perkawinan ini dikatakan tidak baik apabila antara keduanya ada kesepakatan untuk membatalkan perkawinan tanpa izin dari orang tua sehingga menimbulkan permusuhan antar keluarga.

Namun dalam perkawinan endogami, selain menimbulkan faktor negatif seperti timbulnya permusuhan dalam keluarga juga bisa menimbulkan hal positif yaitu bisa mempererat tali persaudaraan antar keluarga sehingga apabila ini dilakukan maka kemaslahatan dalam keluarga akan abadi dan tidak menimbulkan permusuhan. Apabila perkawinan itu dilakukan atas kesepakatan bersama maka proses dalam perkawinan ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang terjadi di Pamekasan hal ini merupakan suatu permasalahan yang sangat dilematis karena calon mempelai harus menentukan pilihannya demi masa depan dirinya dan keluarganya. Dari latarbelakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut; *Pertama*, bagaimana proses perkawinan endogami di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan, *kedua*, apa yang menjadi alasan utama dilakukannya perkawinan endogami di Kabupaten Pamekasan, *ketiga*, apa dampak yang timbul dari perkawinan endogami tersebut.

¹¹ Haya Binti Mubarak Al Barik, 104.

Method

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan.¹² Dalam penelitian ini, bila dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian penelitian kasus lebih mendalam¹³.

Menurut Nasution studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap seseorang individu (suatu keluarga), segolongan manusia (guru, suku Minangkabau), lingkungan hidup manusia (desa) atau lembaga sosial (perkawinan, perceraian)¹⁴. Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisasi dengan baik tentang komponen-komponen tertentu, sehingga dapat memberikan kevalidan hasil penelitian. Menurut Sudjarwo bahwa studi kasus cenderung lebih lengkap, mendalam dan teliti. Walau penelitian kasus ini tidak dapat digeneralisasi, bukan berarti mengingkari prinsip atau kaidah ilmiah. Hal ini disebabkan bangun teori yang dijadikana dasar tetap produk keilmuan, bahkan studi kasus di suatu daerah banyak dijadikan modal dasar untuk penelitian di tempat yang lain.¹⁵

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif analisis. Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.¹⁶

Dengan kata lain analisis data adalah proses yang memerlukan usaha secara formal untuk mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

¹³ *Ibid.*, 131.

¹⁴ S. Nasution. *Metode Research*. (Bandung: Jemmars, 1982), 36.

¹⁵ Sudjarwo, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 54.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 55.

(gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data. Adapun yang dimaksud dengan kata hipotesa tersebut adalah pernyataan yang bersifat proposisi.¹⁷

Discussion and Result

1. Proses Pelaksanaan Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasan

Proses perkawinan endogami di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan sebagaimana perkawinan biasanya, tidak jauh berbeda dengan proses pernikahan di daerah-daerah lain yang ada di Madura, dimana seorang pria dan wanita sepakat untuk melakukan perkawinan. Namun ada juga sebagian yang dijodohkan oleh orang tuanya. Biasanya diawali dengan pertunangan yang kebanyakan dari mereka ditunangkan ketika usia masih dini. Terkadang kedua calon yang akan menikah tidak mengetahui bahwasanya mereka telah ditunangkan. Proses pernikahannya pun biasanya dilakukan secara sederhana, karena mereka menganggap berasal dari orang satu.

Proses pelaksanaan perkawinan endogami di Pamekasan pada umumnya melalui proses lamaran dan pertunangan sebagaimana masyarakat pada umumnya. Tetapi dalam hal ini disesuaikan dengan adat yang berlaku. Lamaran merupakan langkah awal dari suatu perkawinan. Hal ini telah disyariatkan oleh Allah SWT sebelum diadakannya akad nikah antara suami isteri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Meminang maksudnya adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 235 yang artinya: *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka)*

¹⁷ Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 137.

Perkawinan Endogami

perkataan yang ma`ruf. Dan janganlah kamu ber`azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis `iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

Dan pada umumnya lamaran dan pertunangan dilakukan ketika calon wanita dalam usia masih dini. Dalam pelaksanaannya mereka tidak terlalu meminta kesepakatan lebih dulu kepada kedua belah pihak karena hal ini sudah ada ketentuan dari kedua orang tua mereka.

2. Alasan Utama Dilakukannya Perkawinan Endogami Di Kabupaten Pamekasan.

Adapun yang menjadi alasan utama dilakukannya perkawinan endogami di Pamekasan, diantaranya adalah karena hal ini merupakan suatu adat atau kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan sampai saat ini kebiasaan tersebut sulit untuk dihilangkan. Ridwan Halim mengatakan, bahwa faktor kepercayaan/pandangan hidup mereka secara tradisional sejak zaman nenek moyang mereka mengharuskan mereka untuk kawin secara endogami dan melarang keras mereka untuk melakukan perkawinan eksogami, merupakan alasan mereka memilih perkawinan endogami. Ter Haar berpendapat bahwa Perkawinan menurut hukum adat bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi.¹⁸

A. Perkawinan antar sepupu lebih baik daripada dengan orang lain
Bahwasanya masyarakat Pamekasan yang tetap memberlakukan perkawinan endogami merasa bangga apabila anak-anaknya bisa mempersunting sepupunya sendiri. Mereka menganggap perkawinan semacam ini lebih baik daripada mengawini orang lain diluar keluarga sendiri. Mereka beralasan bahwa hal ini bertujuan untuk menyambung keluarga dan keturunannya tetap dekat dan utuh.

B. Karena memperkuat kedudukannya.

Bagi mereka yang cukup dipandang masyarakat luas, seperti kyai atau tokoh masyarakat, mereka lebih memilih keponakannya sendiri. Karena pada umumnya anggota keluarga yang terdekat dari kyai tersebut lebih baik selama masih memiliki prestise yang tinggi dan

¹⁸ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Armico, 1985), 54.

seringkali menikmati hak-hak yang istimewa dari masyarakat, karena mereka cukup disegani dan dihormati oleh masyarakat. Disamping itu pula didorong adanya suatu pandangan bahwa apabila seorang anggota keluarga kiai mengawini anggota keluarga lain, maka prestise dari seorang kiai tersebut menjadi turun di mata masyarakat. Dalam keluarga yang memiliki kedudukan atau pengaruh didalam suatu masyarakat, sulit untuk menerima orang lain untuk menikahkan atau menjodohkan anaknya. Karena mereka menganggap bahwa yang mampu meneruskan segala urusannya untuk masyarakat adalah keponakannya sendiri.

C. Karena menjaga hartanya

Pada umumnya bagi masyarakat Pamekasan yang mempunyai harta melimpah seperti halnya pedagang/saudagar melakukan perkawinan endogami ini, mempunyai alasan supaya semua harta warisan jatuh pada anak-anaknya dan keponakannya sendiri, mereka tidak ingin kalau hartanya turun atau dinikmati oleh orang lain, sehingga bisa dinikmati oleh kerabat sendiri. Selain itu anggapan dari pihak-pihak mereka, bertujuan untuk mempertahankan kemurnian keturunan demi menjaga harga diri.

Karena mereka merasa menduduki tempat lapisan atas masyarakat. Jadi untuk menjaga harta mereka agar tidak jatuh pada orang lain, mereka memilih untuk menikahkan atau menjodohkan anak-anak mereka. Walaupun terkadang kedua calon tidak menyetujui perjodohan tersebut. Akan tetapi perjodohan ini harus dilaksanakan, dengan alasan agar harta mereka tidak jatuh pada orang lain dan kerabatnya sendirilah. yang seharusnya bisa menjaga dan menikmati harta tersebut. Salah satu faktor masyarakat melakukan perkawinan endogami adalah Faktor pemilikan harta dalam masyarakat yang bersangkutan, apakah itu berupa barang-barang tertentu yang dianggap sebagai barang pusaka atau barang-barang yang menurut hukum adat yang bersangkutan mempunyai nilai-nilai magis maupun berupa tanah, sawah, ladang, dan sebagainya. Masyarakat yang memilih/menganut perkawinan endogami ini pada dasarnya menghendaki agar benda-benda/harta kekayaan tersebut dikuasai secara asli hanya oleh satu marga saja, yakni marga sendiri, tanpa adanya orang

asing atau orang luar yang bukan berasal dari marga mereka yang turut juga menguasai harta kekayaan itu.

3. Dampak Yang Ditimbulkan Perkawinan Endogami Di Kabupaten Pamekasan

Adapun dampak dari perkawinan endogami, antara lain:

- a. Apabila perkawinan endogami itu dilakukan karena unsur keterpaksaan, maka akan menyebabkan retaknya hubungan keluarga sehingga menimbulkan percekocokan atau pertengkaran yang mengakibatkan perceraian. Jika hal ini terjadi, maka berakibat pada permusuhan antara kedua keluarga yang sulit untuk dipersatukan lagi. Bahwa suatu perkawinan yang tidak dilandasi rasa saling mencintai dan dalam usia yang masih terlalu dini kerap mengakibatkan suatu permasalahan dalam keluarga yang berakibat pada perceraian dan permusuhan dalam keluarga sendiri. Syeikh Hafizh Ali mengatakan, bahwa *"Harus diakui, perkawinan itu bisa saja akan berakhir dengan perceraian, meskipun hal itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki. Dan jika perceraian terjadi pada perkawinan antar keluarga, akibatnya akan cukup fatal. Sebab hal itu akan menimbulkan keretakan hubungan kekeluargaan."*¹⁹
- b. Akan berdampak pada keturunannya.

Dalam hal ini keturunan atau anak yang lahir dari perkawinan ini akan mengalami cacat fisik atau mental. Ada beberapa kasus yang peneliti temui, diantaranya adalah:

Karena sampai menginjak usia perkawinannya yang kelima belum juga dikaruniai anak, Moh. Hasib berinisiatif untuk mengadopsi seorang anak. Menurut kepercayaan adat setempat, adanya anak kecil dalam suatu keluarga akan mengundang kehadiran anak-anak lain. Maka demikianlah, dengan mengharap kehadiran anak dari sang isteri, keluarga Moh. Hasib mengadopsi seorang anak (putri) yang masih tergolong anak saudara dari isterinya.

Rasyidah (nama samaran) kecil diadopsi sejak usia dua tahun, karenanya ia telah tumbuh dalam keluarga Moh. Hasib dalam usia

¹⁹ Syeikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 81.

belia, bahkan hingga usianya mencapai 10 tahun ia tidak tahu, bahwa Moh. Hasib sebenarnya adalah ayah angkatnya, yang diketahuinya hanyalah ia dibesarkan dalam keluarga itu, karenanya ia memanggil Bapak dan Ibu, kepada Moh. Hasib dan Isterinya.

Saat Rasyidah menginjak dewasa, ia berencana untuk dijodohkan dengan seorang sepupunya dari keluarga ayahnya. Walaupun pada awalnya ia kurang sepakat dijodohkan dengan sepupu yang telah dikenalnya sejak kecil, namun akhirnya ia luluh juga dan setuju dengan perjodohannya, apalagi saat itu ia telah paham bahwa ia hanyalah anak angkat, namun selama ini keluarga Moh. Hasib telah menyayangnya selayaknya anak sendiri, karenanya ia bermaksud mengabdikan kepada sang ayah.

Adapun laki-laki yang dijodohkan dengan Rasyidah adalah Syaifullah (nama samaran) yang masih mempunyai hubungan sepupu dari ayah, putra dari saudara Moh. Hasib, perjodohan itu dimaksudkan untuk menjaga kedekatan keluarga, apalagi Moh. Hasib tak mempunyai anak lagi, diharapkan nanti putra saudaranya itu bisa menjadi pengganti dalam keluarga.

Syaiful pun semula kurang sepakat dengan perjodohan itu, namun karena hal tersebut adalah pesan terakhir ayahnya sebelum meninggal, maka ia akhirnya rela meluluskan wasiat ayahnya tersebut. Pada hari dan waktu yang telah ditentukan, dinikahkanlah Syaiful dengan Rasyidah atas perjodohan kedua orang tuanya.

Kini usia pernikahan mereka telah lebih dari dua puluh tahun, dan dikaruniai seorang putra dan seorang putri. Anak pertamanya yang laki-laki lahir dan tumbuh secara normal, saat ini sudah mulai duduk di perguruan tinggi. Sedangkan anak keduanya yang perempuan lahir dengan proses normal, namun dalam perkembangannya ia mengalami kelemahan pada pendengarannya, walaupun tidak bisa dikatakan tuli sama sekali, yang jelas kelainan tersebut telah membuat putri pasangan Syaiful dan Rasyidah ini kesulitan berkomunikasi dengan orang lain.

Ketika pemerintah gencar mengkampanyekan transmigrasi untuk alternatif mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan Madura, orang tua Andawiyah (nama samaran) adalah salah salah

satu transmigran yang diberangkatkan ke Kalimantan Barat. *Saking* jarangny ia berhubungan dengan saudara-saudaranya di Madura, sampai-sampai ia tidak sempat memperkenalkan putera-puterinya kepada saudara-saudara yang ada di Madura.

Kehidupan yang lumayan mapan di Kalimantan, tidak membuat keluarga asli Madura ini untuk pulang ke Madura, apalagi berencana untuk pulang selamanya dan menetap kembali di Madura, karena anak-anaknya semuanya dilahirkan di Kalimantan. Namun konflik Madura-Dayak yang terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah telah memaksa keluarga-keluarga asal Madura untuk mencari selamat dan pulang ke Madura, tak terkecuali orang tua Andawiyah. Sesampainya di Madura, rata-rata korban konflik Madura-Dayak ditampung di beberapa *camp* pengungsian yang disediakan pemerintah, namun bagi mereka yang memiliki saudara dekat, biasanya lebih memilih menumpang di rumah saudaranya, orang tua Andawiyah adalah salah satu yang menumpang di rumah saudaranya.

Melihat salah satu puterinya yang telah remaja, orang tua Ridwan berunding, untuk menikahkan puteranya dan Andawiyah, selain untuk membantu saudaranya yang harus terusir dari Kalimantan, rencana itu dimaksudkan untuk tetap menjaga tali persaudaraan, apalagi nanti jika keluarga saudaranya itu telah kembali ke Kalimantan setelah konflik mereda. Orang tua Andawiyah langsung menerima lamaran saudaranya itu, maka diputuskanlah hari H pernikahan M. Fendi (nama samaran) dan Andawiyah yang tak lain adalah sepupunya dari pihak ayah.

Kini mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama mengalami kelainan sejak lahir, dia tidak bisa berbicara secara normal dengan orang lain sampai sekarang, Sedangkan anak yang kedua tumbuh secara normal seperti anak-anak yang lain. Saat Yuliatin (nama samaran) menginjak dewasa, ia berencana untuk dijodohkan dengan seorang sepupunya dari keluarga ibunya. Walaupun pada awalnya ia kurang setuju dijodohkan dengan sepupunya, namun akhirnya ia juga setuju dengan perjodohannya, adapun laki-laki yang dijodohkan dengan Yuliatin adalah M. Miski

(nama samaran), yang tak lain adalah putra dari Pamannya sendiri. Perjodohan itu dimaksudkan untuk menjaga kedekatan keluarga, diharapkan nanti putra saudaranya itu bisa menjadi pengganti dalam keluarga.

Kini usia pernikahan mereka telah lebih dari lima belas tahun, dan dikaruniai seorang putra dan dua orang putri. Anak pertama dan ketiganya lahir dan tumbuh secara normal, saat ini sudah mulai duduk di perguruan tinggi dan Tsanawiyah. Sedangkan anak keduanya yang perempuan lahir dengan proses normal, namun dalam perkembangannya ia mengalami kelemahan pada pendengarannya (tuli), namun sampai sekarang anak ini bisa hidup secara normal dan sudah berkeluarga.

Dokter spesialis THT juga berpendapat, bahwa “Seorang anak yang lahir dalam keadaan cacat atau perkembangannya mengalami kelainan, itu bisa disebabkan oleh faktor keturunan atau bisa saja bawaan dari orang tuanya. Hal tersebut terjadi karena adanya hubungan gen yang sama. Namun, hal ini jarang terjadi, walaupun ada yang seperti itu, jumlahnya sangat kecil. Tidak semua perkawinan antar sepupu ini, melahirkan anak yang cacat. Walaupun demikian, perkawinan semacam ini sebaiknya dihindari. Hal ini bertujuan untuk menghindari melahirkan anak dalam keadaan cacat, walaupun kecil kemungkinan hal itu terjadi.”²⁰

Seorang dokter mengatakan, bahwa: “Jika memang benar-benar ada kelainan didalam pertumbuhan anak yang dilahirkan oleh perkawinan antar kerabat (sepupu), itu bisa saja dikarenakan adanya hubungan gen atau hormon yang tidak baik dari salah seorang keluarganya. Kalau bukan dari orang tuanya, kelainan tersebut mungkin berasal dari neneknya, sehingga akan berdampak tidak baik pula pada si anak.”²¹

Ada juga dokter yang mengatakan, bahwa “Setiap orang mempunyai gen dominan (baik) dan resesif. Gen dominan adalah gen yang tampak, sedangkan resesif adalah gen yang tidak tampak

²⁰ Dr. IM, *Wawancara* (Pamekasan, 9 Desember 2006).

²¹ Dr. SF, *Wawancara* (Pamekasan 21 November 2006).

atau gen tidak baik (buruk). Mengenai perkawinan antar kerabat, kemungkinan gen resesif akan lebih besar timbul. Karena semakin dekat hubungan darah (sepupu), maka semakin besar pula gen resesif akan muncul. Mengenai anak yang tidak mengalami cacat, berarti kemungkinan gen dominan yang lebih muncul.”²²

Dari data di atas, bahwasanya dari hasil perkawinan endogami akan menghasilkan keturunan yang mengalami cacat fisik. Benar apa yang dikatakan oleh beberapa pakar, ahli fiqh bahwasanya anak wanita dari paman atau sejenisnya dari kerabat dekat yang tidak terasa asing karena kedekatannya, sering melihat karena antara dirinya dan diri kerabat wanita terdapat rasa malu yang memperkecil keinginannya serta melemahkan nafsu. Seorang anak tidak sempurna ciptaannya kecuali melalui syahwat yang kuat. Walaupun hal ini jarang terjadi dan jumlahnya memang lebih sedikit dari yang lahir dan tumbuh secara normal. Namun dari kasus diatas dan pendapat dari para ahli menjadi pertimbangan bagi masyarakat Pamekasan untuk melakukan perkawinan endogami.

Conclusion

Perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.

Di beberapa komunitas di Madura, sistem perkawinan endogami ini marak terjadi, bahkan hingga saat ini, jenis perkawinan ini masih tetap berlangsung. Mereka beralasan bahwa perkawinan semacam ini tidak dilarang oleh agama, walaupun sebenarnya alasan utama mereka adalah untuk tetap menjaga kedekatan kekerabatan, menjaga kelompok dan harta warisan mereka.

Dari segi kedokteran perkawinan jenis ini memang ditengarai banyak menimbulkan efek negatif, karena dapat melahirkan generasi yang bisa mengalami kelainan bawaan, seperti cacat fisik, dan juga bisa menyebabkan infertilitas (kemandulan) bagi anak-anak, dengan kualitas sperma yang jelek.

Dari data yang diperoleh, baik dari hasil data laporan atau referensi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

²² Dr. DN, *Wawancara* (Malang, 19 Desember 2006).

Perkawinan Endogami

1. Proses pelaksanaan perkawinan endogami melalui tahapan lamaran dan tunangan. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pada umumnya hal ini dilakukan ketika kedua calon masih dalam usia dini dan atas prakarsa orang tua.
2. Perkawinan endogami di Kabupaten Pamekasan adalah suatu bentuk perkawinan yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempererat tali kekeluargaan yang didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:
 - a. Budaya yang sangat kuat diantara keluarga.
 - b. Menjaga dan mempertahankan status sosial.
 - c. Untuk menjaga harta kekayaan.
 - d. Dampak dari perkawinan endogami yang terjadi di Pamekasan, yaitu:
3. Dampak pada pasangan. Terjadinya permusuhan antara kedua keluarga, apabila antara kedua calon tidak menyetujui adanya perkawinan endogami tersebut, karena prakarsa dari orang tua.
4. Dampak pada keturunan. Anak yang lahir akibat perkawinan ini mengalami kelainan atau cacat. Meskipun begitu, dalam contoh kasus yang penulis temui, tidak semua perkawinan endogami tersebut melahirkan anak-anak yang mengalami lemah mental atau cacat fisik, bahkan prosentasenya relatif kecil dibandingkan perkawinan endogami yang menghasilkan keturunan normal.

Bibliography

- Ali Syuaisyi', Syeikh Hafizh *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*. Pustaka Setia, 1999
- Anshari, Munir *Kado Perkawinan*. Sumenep: Imam Bela, 2001
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah, 2005
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999

Perkawinan Endogami

- Bisri, Cik Hasan dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1984
- Farid, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 1999
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 1990
- Halim, Ridwan, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghali Indonesia, 1987
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Kabupaten Pamekasan Dalam Angka Tahun 2003, Pamekasan: BPS Pamekasan, 2004
- Khahyar, Thariq Ismail, *Nikah dan Sex Menurut Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000
- K. Yin, Robert, "Case Study Reseach Design and Methods" diterjemahkan M. Djauzi Mudzakir, *Studi Kasus: Desain dan Metode* Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
- Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2003
- Muhammad 'Uwaidah, Syeikh Kamil, *Fiqih Wanita*. Jakarta: Al Kautsar, 1996
- Nasution, S. *Metode Research*. Bandung: Jemmars, 1982
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Perkawinan Endogami

- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Daei UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* 17. Bandung: Al Maarif, 1980
- *Fiqh Sunnah* 6. Bandung: Al Maarif, 1980
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Armico, 1985
- Subagio, Joko, *Metode Penelitian Dalam Metode dan Praktek*. Jakarta: Grafindo Persada, 1991
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sudjarwo, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2001
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Resech: Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1975
- Soegianto, *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi Dalam Masyarakat Madura*. Jember: Tapal Kuda, 2003
- Soekanto, Soedjono, *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985
- *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986
- Walker, Kenneth, *The Handbook of Sex*. Yogyakarta: Difa Press, 2005
- Yatim, Wildan, *Genetika*. Bandung: PT. Tarsito, 2003